

Prostitusi Daring: Tren Industri Jasa Seks Komersial di Media Sosial

Online Prostitution: Trends of The Commercial Sex Service Industry in Social Media

Christiany Juditha

Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Manado, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
Jl. Pumorro 76 Manado

christiany.juditha@kominform.go.id

Diterima : 04 Desember 2020 || Revisi : 10 April 2021 || Disetujui: 14 April 2021

Abstrak – Terungkapnya berbagai kasus prostitusi daring beberapa tahun terakhir oleh kepolisian menunjukkan bahwa industri ini menjadi tren di media daring. Padahal di Indonesia prostitusi tetap menjadi bisnis ilegal dan sebuah kejahatan yang diatur dalam KUHP dan UU ITE. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang tren industri jasa seks komersial di media sosial. Metode penelitian adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan e-commerce secara umum menguasai pasar dunia berbanding lurus dengan perkembangan industri jasa seks komersial di media daring. Sistem penjualan jasa seks mengalami perubahan dari sistem konvensional ke pasar modern yaitu pada transaksi informasi, keuangan maupun jasa. Transaksi informasi prostitusi daring di media sosial menjadi sangat terbuka. Terlihat dari jasa yang ditawarkan, harga, cara pembayaran, aturan penggunaan jasa hingga testimoni pelanggan. Transaksi pembayaran juga semakin praktis dan menguntungkan karena prosesnya menggunakan sistem transfer ke rekening penyedia jasa. Meski masih ada yang memberlakukan pembayaran langsung tunai di lokasi eksekusi jasa. Teknologi internet memungkinkan untuk menjalankan bisnis, promosi, meningkatkan penghasilan pelaku, dan jangkauan pasar yang lebih luas. Calon pengguna juga dapat langsung memesan jasa melalui media sosial/situs booking online tanpa harus ke lokalisasi. Inilah yang menjadikan industri jasa seks daring tidak pernah mati.

Kata Kunci: prostitusi daring, industri jasa seks, media sosial

Abstract – The disclosure of various cases of online prostitution in recent years by the police shows that this industry is becoming a trend in online media. Whereas in Indonesia prostitution remains an illegal business and a crime regulated in the KUHP and the ITE Law. The purpose of this study is to obtain an overview of the trends in the commercial sex services industry on social media. The research method is literature study. The results show that the development of e-commerce in general dominates the world market is directly proportional to the development of the commercial sex service industry in online media. The system of selling sex services has changed from conventional systems to modern markets, namely in information, financial and service transactions. Online prostitution information transactions on social media are very open. It can be seen from the services offered, prices, payment methods, rules for using services to customer testimonials. Payment transactions are also more practical and profitable because the process uses a transfer system to the account of the service provider. Although there are still those that impose direct cash payments at the service execution location. Internet technology makes it possible to run a business, promote, increase the income of actors, and reach a wider market. Prospective users can also order services directly through social media/online booking sites without having to go to localization. This is what makes the online sex service industry never die.

Keywords: online prostitution, sex service industry, social media

PENDAHULUAN

Unit Reskrim Polsek Tanjung Priok mengamankan dua artis inisial ST dan MA di sebuah hotel kawasan Sunter, Jakarta Utara akhir November 2020, Keduanya tertangkap karena dugaan terlibat kasus prostitusi daring (*online*). Kasatreskrim Polres Jakarta Utara Kopol Wirdhanto Hadicaksono mengatakan

keduanya berprofesi sebagai artis sinetron dan selegram ini masih berstatus saksi dan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga telah menahan TA dan AR yang diduga sebagai mucikari dalam kasus ini (Rantung, 2020).

Kasus serupa juga terjadi Juli 2020 di Kediri. Pasangan suami isteri diringkus anggota Satreskrim

Polres Kediri di sebuah penginapan di Kediri, karena juga terlibat kasus prostitusi daring. Mereka menawarkan layanan jasa seks di media sosial Facebook. Kapolres Kediri Kota AKBP Miko Indrayana mengatakan pihaknya berhasil mengungkap dua kasus prostitusi daring pada periode Juli hingga Agustus 2020. Selain kasus yang dilakukan pasutri, polisi juga menangkap seorang pria berinisial D yang menyewakan kamar kos untuk durasi tertentu untuk layanan seks (Subagyo, 2020).

Kasus-kasus prostitusi daring beberapa tahun terakhir marak terjadi, baik yang melibatkan artis terkenal hingga orang biasa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mukarramah (2016) menyebutkan internet menjadi ajang pelacuran dan kini menjadi tren bisnis prostitusi. Banyak orang yang menjual diri dengan menggunakan situs jejaring sosial tanpa ada yang mengkoordinir. Dan jumlah praktik ini semakin bertambah. Domain gratis dimanfaatkan oleh pengelola bisnis prostitusi sebagai wadah pemasaran jasa seks. Sementara itu data dari Kementerian Kominfo yang rutin melakukan patroli *cyber* mengungkapkan bahwa setiap bulan mesin pengais konten Kominfo berhasil menjaring 1.000 lebih konten prostitusi daring baik melalui website maupun akun media sosial (Kominfo, 2019).

Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi yang terhubung internet menjadikan perubahan berbagai tatanan kehidupan baik sosial, politik, ekonomi, dan budaya di dunia tidak terkecuali Indonesia. Sistem telekomunikasi berbasis internet yang berkembang cepat dalam pengiriman pesan teks, gambar, audio maupun video menjadikan masyarakat semakin global. Hal ini juga yang mengubah masyarakat dalam beberapa tahun terakhir dalam hal komersialisasi (Shafira, 2012). Jual beli barang dan jasa melalui internet menjadi hal yang patut karena tuntutan jaman. Bahkan salah satu komoditas yang juga banyak diperjualbelikan melalui internet adalah anak dan perempuan (Hughes, 2001).

Model bisnis berbagai sektor hampir semua berubah dari cara konvensional menjadi *online* seperti transportasi, ritel hingga akomodasi, tidak terkecuali dalam bisnis prostitusi. Dalam prostitusi konvensional dahulu, pengguna jasa seks yang mendatangi rumah-rumah bordil, lokalisasi, *pub*, kemudian melakukan transaksi di sana dengan para *germo* dan pembayarannya pun dibagi antara *germo* dan Pekerja Seks Komersial (PSK). Namun kini, prostitusi telah

mengalami evolusi diantaranya dengan menggunakan media sosial sebagai media promosi dan mempertemukan PSK dengan calon pengguna jasa. Kini prostitusi berubah menjadi prostitusi jaringan yang bersifat multi-regional, kelas yang bervariasi, hingga ke gaya baru yaitu prostitusi daring (Cunningham et al., 2011).

Keberadaan industri seks masih menjadi perdebatan baik di dunia populer maupun di akademis (Weitzer, 2010). Prostitusi sendiri terjadi disebabkan berbagai alasan baik karena faktor ekonomi, gaya hidup hingga kesenangan sesaat. Masyarakat Indonesia sendiri termasuk masyarakat yang agamis yang menempatkan moralitas sebagai salah satu hal yang cukup penting dalam hidup. Sehingga prostitusi dianggap sebagai tindakan tidak bermoral, merendahkan martabat manusia dan juga perilaku yang menyimpang (Arif & Triana, 2019). Yang terjadi juga saat ini, jika dahulu prostitusi dilakukan secara diam-diam dan terselubung karena faktor malu dan dianggap tidak bermoral, kini dengan daring, prostitusi dilakukan secara lebih terbuka. Prostitusi yang awalnya bersifat eksklusif untuk konsumen yang 'berani' dan mau saja, kini menjadi terjangkau bagi siapapun yang memiliki media yang terhubung internet (Arif & Triana, 2019).

Pertumbuhan dan perluasan industri seks erat kaitannya dengan perkembangan teknologi. Salah satunya adalah internet. Internet sebagai media komunikasi akan ada tanpa industri seks, tetapi industri internet tidak akan tumbuh dan berkembang pada tingkat yang sekarang tanpa industri seks (Hughes, 2000). Hal ini terbukti pada tahun 1998, US\$ 1 Milyar atau sekitar 69% dari total penjualan konten di internet dikuasai oleh penjualan "konten dewasa" (Moore, 1999).

Keberadaan internet telah menggeser budaya tatap muka dalam hal berkomunikasi termasuk dalam prostitusi daring. Farley, Franzblau, & Kennedy (2014) menyatakan dengan spesifik bahwa para pelaku khususnya penyedia jasa prostitusi menggeser bisnisnya dari jalanan ke lokasi *indoor*, seperti tempat pijat, rumah, hotel dan spa. Mereka juga menggunakan media sosial seperti Facebook sebagai sarana beriklan dalam menjalani bisnis prostitusi daring untuk memperluas jangkauan konsumen.

Prostitusi di Indonesia adalah sebuah kejahatan yang diatur dalam Buku II KUH Pidana Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Buku III KUH Pidana Bab II tentang Pelanggaran Ketertiban

Umum. Prostitusi baik *offline* maupun daring pada prinsipnya adalah hal yang sama. Perbedaan keduanya hanya dari sisi pemanfaatan atau penggunaan media internet sebagai sarana kejahatan atau pelanggaran.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak pernah mengatur khusus tentang prostitusi daring. Namun pelaku prostitusi daring di media sosial bisa dijerat dengan UU ITE Pasal 27 karena praktik itu dinilai melanggar kesusilaan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, maka pelaku tindak pidana prostitusi daring yang membuat status, menyediakan *link*, atau mengunggah informasi elektronik berupa tulisan, gambar, audio atau video yang berkaitan dengan promosi prostitusi dapat dijerat sanksi pidana berupa denda dan kurungan penjara.

Meski telah banyak pelaku kasus prostitusi daring yang tertangkap dan dijerat hukum, tidak langsung membuat para pelaku jera. Praktik ini tetap saja dilakukan dengan penggunaan media sosial dan situs yang semakin meningkat. Data dari Kominfo mengungkapkan telah menangani 1,3 juta konten negatif selama Januari hingga September 2020. Konten negatif itu didominasi oleh konten pornografi yang mencapai 1.062.558 konten (Kominfo, 2020).

Pornografi dan prostitusi erat kaitannya satu sama lain. Meski tidak semua pornografi melakukan praktik prostitusi sementara prostitusi sudah pasti menjadi bagian dari pornografi. Kehadiran konten-konten negatif tersebut yang semakin banyak di media sosial dan web membuat keduanya seakan menyatu, karena terkadang pornografi juga merupakan praktik prostitusi terselubung dan telah menjadi tren industri seks. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana tren industri jasa seks komersial (prostitusi daring) di media sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang tren industri jasa seks komersial (prostitusi daring) di media sosial.

Penelitian tentang prostitusi daring pernah dilakukan oleh Hughes (2014) yang berjudul "*Prostitution Online*" yang mengungkapkan bahwa industri seks telah secara agresif mengadopsi setiap teknologi informasi baru untuk meningkatkan kualitas akses seks kepada wanita dan anak-anak. Ada hubungan yang saling menguntungkan antara industri internet dan seks. Teknologi baru memungkinkan mucikari memasarkan wanita dan anak-anak di aktivitas prostitusi, seperti pertunjukan wanita

telanjang dan seks secara daring, serta komersialisasi *voyeurism* (kepuasan seksual yang diperoleh dengan mengintip lawan jenis atau mengintip suatu kegiatan seksual).

Cunningham et al., (2011) juga melakukan penelitian dengan judul "*Prostitution 2.0: The Changing Face of Sex Work*". Penelitian ini mengungkapkan bahwa penggunaan teknologi internet bagi para pekerja seks telah menimbulkan institusi baru yang memfasilitasi prostitusi daring, dan potensi efek pasarnya. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar pekerja seks secara daring mewakili pertumbuhan di pasar prostitusi secara keseluruhan, dibandingkan dengan perpindahan sederhana dari pasar *offline*, yang berfokus di jalan. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pekerja seks yang berusia antara 30-40 tahun yang mendominasi perpindahan ke praktik daring. Survei ini juga menemukan bahwa sebagian besar pekerja seks yang menggunakan media daring terlibat dalam perilaku berisiko lebih rendah daripada pekerja berbasis konvensional.

"*The Internet and Sex Industries: Partners in Global Sexual Exploitation*" juga merupakan hasil penelitian dari Donna Hughes tahun 2000. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perluasan industri seks global, terutama di internet, telah meningkatkan kerugian bagi para korban, serta menormalisasi dan mengglobalisasi viktimisasi dan eksploitasi. Dua komponen globalisasi, perkembangan pesat dan penyebaran teknologi informasi dan industri komodifikasi perempuan dan anak telah menjadi terkait untuk memperluas dan benar-benar internasionalisasi eksploitasi seksual. Kurangnya regulasi di internet dan pandangan tidak kritis yang berlaku tentang industri seks berkontribusi pada eskalasi eksploitasi seksual global terhadap perempuan dan anak-anak melalui iklan global wisata prostitusi dan pemasaran *online*. Amerika Serikat adalah pendiri dan pemimpin kedua industri ini, tetapi dampaknya sangat terasa di seluruh dunia, terutama oleh wanita dan anak-anak (Hughes, 2000).

Penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya umumnya membahas tentang praktik prostitusi yang berhubungan erat dengan eksploitasi seks bagi anak dan perempuan melalui internet di negara-negara maju, sementara penelitian ini mengkaji secara lebih khusus industri jasa seks di Indonesia yang belakangan semakin marak terjadi. Perbedaan penelitian ini, dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian tentang industri jasa seks di Indonesia

melalui media sosial belum pernah diteliti sebelumnya dari sisi kajian transaksi informasi, keuangan dan jasa. Sehingga penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan, guna menyusun kebijakan bagi pemangku kepentingan untuk mengantisipasi masalah ini.

Perkembangan sektor ekonomi di Indonesia yang memasuki era ekonomi digital, juga ikut merubah model bisnis yang ada dari model lama ke model baru (*existing*) yang kini sedang berjalan. Ada beberapa hal mendasar pada industri atau transaksi bisnis yang berubah yaitu transaksi informasi, transaksi keuangan, serta transaksi barang/jasa. Puslitbang Aptika IKP (2016) menyusun model bisnis baru industri barang dan jasa yang mempunyai beberapa karakteristik khusus antara lain berbasis transaksi informasi (informasi bisa dipertukarkan antara penyedia produk/jasa (produsen) dengan pembeli/ konsumen); Informasi bersifat langsung (*direct to market*) ke sasaran pasar (produsen) tanpa perantara; Lintas batas negara (*delocation*) atau siapapun dan dari negara manapun juga dapat memanfaatkan bisnis ini sebagai produsen maupun konsumen karena sifatnya yang *online*; Anonimitas (sifatnya yang bisa anonim/tanpa nama atau informasi identitas pribadi seseorang yang tidak diketahui).

Karakteristik lainnya adalah *manipulable* (informasi digital dapat diubah dan disesuaikan pada tahap penciptaan, penyimpanan, pengiriman dan penggunaan); *Hyper-realitas* (informasi digital sifatnya yang terkadang melebihi-lebihkan realita yang ada, contoh gambar dan warna produk yang tidak sesuai dengan bentuk aslinya); Mis-interpretasi (media *fluency*) atau informasi digital dapat ditafsirkan dengan berbeda oleh setia orang yang kadang terjadi salah penafsiran terhadap sebuah produk/jasa yang dijual karena tidak dilihat secara nyata; *Real Time* (sifatnya yang berhubungan dengan waktu nyata secara kuantitas); Otonomi (fragmentasi institusi bisnis) yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Jika dulu bisnis dikuasai oleh kapitalis dengan modal besar kini tidak lagi; *Fast Forward* atau sifatnya yang cepat baik dalam memperoleh informasi maupun proses transaksi (Puslitbang Aptika IKP, 2016).

Industri jasa menurut (Zeithaml & Bitner, 2013) adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk yang sifatnya tak berwujud dan berperan memberi nilai tambah seperti hiburan, sehat, kenikmatan, santai dan lain lain. Industri jasa pada saat ini telah memainkan peran yang semakin penting dalam perekonomian suatu

negara. Sektor jasa di Indonesia misalnya, telah berkembang dengan cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya berdiri berbagai industri di sektor jasa, seperti jasa perbankan, perhotelan, rumah makan, pariwisata, dan lain sebagainya. Pemasaran jasa merupakan suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan melakukan pertukaran dengan individu atau kelompok lain (Iqbal, 2013). Perkembangan dan penggunaan teknologi komunikasi informasi ikut memberi andil perubahan signifikan bagi industri barang dan jasa. Penggunaan teknologi digital ikut pula memengaruhi banyak sektor diantaranya bidang transportasi, perdagangan ritel, pertanian, logistik, keuangan, pariwisata, dan kesehatan (Puslitbang Aptika IKP, 2016).

Tidak hanya sektor penting yang dipaparkan di atas yang mengalami perubahan bisnis, praktik prostitusi juga mengalami hal yang sama terlepas dari pro dan kontra yang mengiringinya. Sebelum maraknya penggunaan internet praktik prostitusi dilakukan secara langsung menawarkan diri di pinggir jalan, rumah-rumah bordil atau lokalisasi. Berkembangnya teknologi informasi maka para pelacur, mucikari dan pengguna jasa semakin mudah untuk melakukan promosi, penawaran, negosiasi dan bertukar informasi secara daring tanpa pertemuan fisik. Beberapa media internet yang digunakan dalam praktek prostitusi secara daring antara lain website untuk menampilkan data-data seperti foto, umur, postur tubuh, harga dan nomor telepon/alamat perangkat yang dapat dihubungi pengguna jasa baik secara langsung kepada PSK atau melalui mucikari (Schrimshaw et al, 2016).

Farley et al. (2014) mengemukakan bahwa dalam penelitian tahun 2011, terdapat 88% pembeli seks telah membeli wanita dan anak-anak untuk aktivitas seksual dalam ruangan yang diiklankan melalui internet agensi, klub telanjang, klub pria, tempat pelacuran, dan tempat pijat. Hal ini juga dibenarkan oleh (Perdue, 2002) yang menyebutkan bahwa di awal tahun 2000, sekitar setengah dari semua pencarian di internet melalui mesin pencari AltaVista terkait dengan bisnis eksploitasi seksual. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah prostitusi daring (*online*).

Prostitusi sendiri merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu '*prostitution*' yang berarti pelacuran. Prostitusi juga berasal dari bahasa Latin yaitu '*pro-stituare*' atau '*pro-stauree*' yang diartikan secara sadar melakukan perbuatan zina, percabulan,

persundalan atau ketunasusilaan. Menurut Suyanto (2012) prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.

Sedangkan prostitusi daring menurut Farley, et.al. yaitu kegiatan prostitusi yang terjadi tetap berlangsung secara tatap muka, hanya saja kegiatan promosi, pertukaran informasi dan negosiasi berlangsung dalam ranah media baru. Bentuk prostitusi daring melalui media sosial maupun website digunakan oleh beberapa pihak yang terlibat yaitu Pekerja Seks Komersial (PSK), mucikari/admin dan pengguna jasa (Farley et al., 2014).

Kristic, Blevins dan Thomas dalam Farley (2016) menyatakan bahwa internet digunakan dalam bisnis prostitusi untuk menawarkan jasa seks bagi pria di seluruh dunia. Beberapa laman di internet juga menyediakan informasi mengenai kontak, penjelasan aktifitas seks yang akan dilakukan beserta penggambarannya, biaya yang dibutuhkan untuk menyewa jasa, juga alasan para pelanggan yang telah menggunakan jasa dalam bisnis tersebut (testimoni). Dalam hal ini media yang terhubung internet berfungsi sebagai media promosi dan negosiasi sekaligus sebagai sumber informasi bagi kedua belah pihak.


Sementara Verawati (2010) mengemukakan bahwa para pelaku prostitusi daring juga menggunakan media sosial untuk melakukan praktik ini. Facebook misalnya yang awalnya digunakan untuk media pertemanan, kini digunakan untuk pemasaran jasa sekaligus melakukan transaksi seks. Istilah ‘bisa pakai’ (bispak), ‘cewek panggilan’ dan sejenisnya merupakan istilah yang dalam prostitusi daring merujuk pada penawaran jasa seks. Selain Facebook, media sosial lainnya seperti Twitter, dan Instagram juga digunakan dalam praktik prostitusi.

Media sosial menurut (Boyd, 2009) sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Meike dan Young (2012) sendiri mengartikan kata media sosial sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi diantara individu (*to be shared one to one*) dan media publik untuk berbagi kepada siapa saja tanpa kekhususan individu. Karakteristik media sosial

adalah membentuk jaringan diantara penggunanya baik saling mengenal secara *offline* maupun tidak, namun kehadiran media sosial memberikan medium bagi pengguna untuk terhubung secara mekanisme teknologi (Castells, 2002).

Media sosial menjadi media yang paling banyak dimanfaatkan oleh para pelaku prostitusi daring dalam melakukan aktivitasnya. Hasil penelitian yang dilakukan Malik (2019) menyebutkan bahwa prostitusi daring telah marak beroperasi sejak pengenalan media sosial makin gencar di kalangan pengguna *smartphone*. Awalnya, prostitusi daring hanya beredar melalui blog dan sebuah forum khusus yang mana untuk masuk ke sana, pengguna harus mendaftarkan diri sebagai anggota. Setelah itu anggota dalam forum itu bisa mengakses informasi soal pelacur yang sedang dibicarakan dalam forum tersebut. Namun karena dinilai tidak efektif, medium tersebut banyak ditinggalkan. Mereka lebih banyak memanfaatkan berbagai aplikasi media sosial sebagai sarana komunikasi, promosi maupun transaksi.

Berdasarkan paparan teori dan konsep-konsep di atas maka kerangka pemikiran yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian menjelaskan bahwa tren industri jasa seks komersial di media sosial akan dikaji dari aktivitas para pelaku yang terlibat di dalamnya yaitu PSK, mucikari/admin serta pengguna jasa berinteraksi di dalamnya. Juga mengkaji transaksi yang terjadi dalam aktivitas ini yaitu secara transaksi informasi melalui media sosial yang berjejaring, transaksi keuangan secara *online* (pembayaran jasa/*refund*) serta transaksi jasa mulai dari promosi jasa di media daring hingga eksekusi jasa di tempat yang telah disepakati bersama (hotel/penginapan, apartemen, kamar kost dan lain-lain). Data ini dikaji dan digali secara mendalam dari berbagai dokumentasi virtual.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah pencarian data maupun informasi yang relevan melalui berbagai penelusuran dokumen, baik dokumen tertulis, foto, gambar, ataupun dokumen elektronik yang dapat mendukung kajian yang terkait dengan persoalan prostitusi daring. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan persoalan yang hendak dipecahkan (Nazir, 2013).

Selanjutnya, data dan informasi yang bersumberkan dari dokumen-dokumen dimaksud dikumpulkan dan kemudian dianalisis sesuai dengan konsep-konsep transaksi informasi, keuangan dan jasa, serta media sosial/daring yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini tidak didasarkan pada data dan fakta hasil observasi maupun wawancara, melainkan sepenuhnya pada data dan fakta sesuai sumber-sumber dokumen yang relevan. Validasi temuan, ini kemudian dibandingkan dengan data lainnya juga dari hasil-hasil penelitian terdahulu.

Teknik pengumpulan data dalam kajian ini adalah metode dokumentasi. Arikunto menjelaskan dokumentasi adalah mencari atau menggali data dari literatur yang menjadi sumber data seperti jurnal ilmiah, buku, media massa, media daring serta dokumen lainnya. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dikumpulkan sebagai suatu kesatuan dokumen yang akan dipakai untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian (Irawati, 2013). Adapun sumber data utama sebagai bahan kajian ini adalah akun-akun prostitusi daring di media sosial, Facebook, Instagram dan Twitter yang juga terhubung dengan website penyedia jasa seks komersial.

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu secara anotasi bibliografi yaitu setiap sumber yang digunakan diberikan simpulan terkait dengan apa yang tertulis di dalamnya. Tiga hal penting dalam analisis ini adalah identitas sumber yang dirujuk, kualifikasi dan tujuan penulis, serta simpulan sederhana mengenai konten tulisan dan kegunaan sumber yang dirujuk untuk menjawab rumusan masalah (Library, 2013).


HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan mendasar model bisnis lama ke model baru di era ekonomi digital ini adalah transaksi

informasi, transaksi keuangan, serta transaksi barang/jasa. Hal ini juga terjadi pada industri jasa prostitusi daring.

Sama halnya dengan penjualan produk secara *online* yang umumnya memberikan informasi tentang jenis produk, harga, cara pembayaran dan lainnya, penjualan jasa seks komersial secara daring juga melakukan hal yang sama. Transaksi informasi yang terjadi dalam praktik prostitusi daring di media sosial umumnya sama baik itu di Facebook, Instagram maupun Twitter. Hasil kajian mengungkapkan bahwa secara umum ada empat jenis informasi jasa seks komersial yang disampaikan dalam unggahan di media sosial yaitu informasi tentang jasa yang ditawarkan, harga dan cara pembayaran jasa, syarat aturan penggunaan jasa serta testimoni. Informasi-informasi ini biasanya disertai foto, video, *hashttag*/tagar yang pendukung isi informasi.

Informasi tentang jasa yang seks komersial ditawarkan melalui media sosial terdiri dari beberapa jenis. Ada yang langsung menawarkan jasa untuk aktivitas hubungan seksual atau berhubungan intim/badan secara langsung (*Open BO*), ada juga yang hanya menyediakan jasa VCS (*Video Call Sex*) atau mengirimkan gambar-gambar telanjang dan video-video seks (telanjang, adegan/gerakan seksual yang mengundang birahi). Ada juga yang menawarkan *Call Sex* (CS)/*Phone Sex* (PS) atau aktivitas seks dalam bentuk suara (audio) saja. Ada juga yang menyediakan dua dan tiga dari jasa ini open BO, VCS dan CS (Gambar 2).



Gambar 2 Jasa VCS (*Video Call Seks*) yang ditawarkan oleh penyedia jasa seks komersial di media sosial (Sumber: www.twitter.com)

Informasi jasa seks yang ditawarkan ini menggunakan istilah-istilah khusus seperti *Open BO* (*Open Booking Order*) atau bisa dibuking/dipesan tergantung keinginan pemesan jasa; *include room* (pemesanan sudah termasuk dengan kamar hotel/apartemen); *avail BO*, *ready BO* (dapat/siap digunakan/dipesan); *bebas crot* (bebas melakukan hubungan seks lebih dari satu kali), *openVCS*, *camsex* (*Camera Sex*), VCS (*Video Call Sex*) atau menyediakan

jasa *video call sex* dan juga kamera untuk adegan seks; slot 3 kali sehari (bisa pemesanan 3 kali dalam 1 hari); ST (*Short Time*) atau hanya bisa melayani 1-2 jam sekali pesan; LT (*Long Time*) atau bisa dipesan 6-8 jam hingga sehari penuh (*full day/full night*); *full service* (pelayanan penuh); RR by DM (*Rate and Rule by Direct Message*-pesan langsung) atau spek dari penyedia jasa seperti ukuran bra, tinggi dan berat badan akan diberitahu dalam pesan langsung inboks di media sosial jika calon pengguna jasa seks serius untuk memesan.



Gambar 3 Tarif yang ditawarkan oleh penyedia jasa seks komersial di media sosial khusus paket Open BO (Sumber:www.twitter.com)

Informasi tentang harga/tarif dari jasa seks komersial juga ada yang ditampilkan pada linimasa penyedia jasa, ada juga yang tidak. Jika calon pengguna serius memesan jasa, maka tarif akan diberitahu melalui komunikasi yang lebih pribadi seperti melalui pesan langsung atau DM (*Direct Message*), atau aplikasi percakapan lainnya (Whatapp, Line, MiChat, Telegram dan lainnya).

Harga yang ditawarkan pun beragam sesuai paket. Sebagai contoh akun dengan nama ‘Angel Avail Manado’ memberikan penawaran paket promo dengan sebutan ‘Special Promo’. Pemesanan jasa untuk ST atau *Short Time* (durasi 1-2 jam) dihargai 800 ribu rupiah untuk 1 jam, namun jika memesan waktu selama 2 jam, maka mendapat diskon dan hanya membayar 1 juta rupiah. Sedangkan paket LT atau *Long Time* untuk 5 jam, seharga 1,6 juta rupiah, untuk durasi 6 jam dengan harga 2 juta rupiah, durasi 8 jam senilai 2,8 juta rupiah, sedangkan harga 3,4 juta rupiah untuk pemesanan satu malam. ‘Angel Avail Manado’ juga memberikan bonus tambahan waktu 40 menit dan pijat jika pemesan jasa membayar uang muka atau DP (*Down Payment*) sebesar 50%. Namun jika pembayaran seratus persen di depan, maka bonus waktu ditambah selama 1 setengah jam dan juga sudah termasuk CIM (*Cum in Mouth*), CIF (*Cum in Face*) dan FJ atau *Fuck Job* (bersetubuh) (Gambar 3).

Hal yang menarik juga dari temuan data penelitian ini bahwa calon pengguna jasa tidak saja dapat memilih tarif sesuai kebutuhan dan kemampuan namun juga dapat memilih PSK yang tersedia untuk setiap paket, seperti yang ditawarkan sebuah akun prostitusi daring dengan judul ‘Bisyar Khusus Batam’. Untuk *short time* dengan tarif 600 ribu rupiah tersedia 8 orang PSK yang dapat dipilih. Begitu pun untuk paket *long time*, calon pelanggan bisa memilih satu PSK dari 12 orang yang tersedia dengan tarif 1,2 juta rupiah (Gambar 4).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tarif atau harga yang ditawarkan oleh penyedia jasa seks komersial melalui media sosial dikisaran antara 500 ribu hingga 5 juta rupiah untuk paket ‘open BO’ *short time* hingga *long time*. Sedangkan untuk jenis jasa VCS dan SC/PC dikisaran 100 ribu hingga 300 ribu rupiah.




Gambar 4 Tarif dan PSK yang ditawarkan oleh penyedia jasa seks komersial di media sosial (Sumber:www.facebook.com)

Informasi cara pembayaran jasa juga disampaikan di dalam akun dan unggahan penyedia jasa di media sosial. Adapun istilah-istilah umum yang digunakan seperti DP (*Down Payment*) atau uang muka; COD (*Cash on Delivery*) atau pembayaran setelah jasa digunakan/bayar ditempat; LT (*Langsung Tunai*) atau pembayaran tunai. Jika calon pengguna jasa sepakat untuk memesan jasa, pembayaran kemudian ditransfer ke penyedia jasa melalui rekening bank. Ada juga yang langsung membayar secara tunai di lokasi/tempat setelah transaksi jasa seks dilakukan.

Seperti bisnis penyedia jasa umumnya yang memiliki syarat atau aturan penggunaan jasa, maka penyedia jasa seks pada prostitusi daring juga memiliki hal serupa. Informasi tentang syarat dan aturan ini ada

yang langsung diunggah di linimasa akun media sosial, ada juga yang tidak. Akun yang tidak memberikan informasi tentang syarat penggunaan akan mengirimkan syarat tersebut ke inboks calon pemesan jasa, jika memang serius untuk memesan jasa. Hal ini dikenal dengan istilah RR by DM atau *Rate and Rule by Direct Message*.

Syarat atau aturan yang berlaku ini terdiri dari kewajiban calon pengguna jasa terhadap pemesanan, pembayaran, penyediaan tempat (hotel, penginapan, villa, apartemen, kamar kost dan lainnya) dan juga aturan main selama berhubungan seks. Untuk syarat pemesanan, ada penyedia jasa seks yang menetapkan aturan yang cukup ketat. Akun 'Cewek Bispak Bandung' misalnya mempunyai syarat sebelum membuking PSK, kamar hotel/penginapan/apartemen/villa sudah dipesan terlebih dahulu, pemesanan jasa tidak bisa mendadak dan minimal 3 jam sebelumnya untuk 'cewe biasa', sedangkan untuk artis atau model, pemesanan harus 1 minggu sebelumnya. Calon pengguna jasa juga harus membayar uang muka sebanyak 150 ribu rupiah untuk pemesanan 'cewe biasa' dan untuk artis/model sebanyak 50% dari total tarif seluruhnya. Harga ini sudah termasuk dengan mengirimkan foto kunci kamar hotel, alamat hotel serta nama pemesan hotel.



Gambar 5 Informasi tentang syarat aturan main pemesanan jasa seks (Sumber: www.twitter.com & www.facebook.com)

Informasi yang juga disampaikan adalah cara pembayaran jasa. Ada yang menyebutkan syarat pembayaran wajib uang muka, pembayaran tunai di lokasi transaksi berlangsung atau setelah jasa digunakan, pembayaran tarif sudah termasuk pemesanan kamar hotel, penginapan maupun apartemen dan lain sebagainya.

Penyedia jasa seks juga memiliki syarat aturan main selama berhubungan seks. Informasi aturan ini juga disampaikan melalui linimasa akun media sosial mereka. Beberapa diantaranya yang umum yaitu wajib CAPS/kondom (wajib menggunakan kondom selama aktivitas seks berlangsung); No Anal (tidak melakukan hubungan seks melalui anal/dubur); No CIM, (*no cum*

in mouth atau tamu tidak boleh mengeluarkan sperma di mulut PSK); serta No CIF (*no cum in face*) atau tamu tidak boleh mengeluarkan sperma di wajah PSK. Namun syarat ini justru bisa juga berlaku sebaliknya atau dapat dilakukan anal, CIM, dan CIF tergantung dari penyedia jasa dan permintaan pengguna jasa (Gambar 5).



Gambar 6 Testimoni pengguna jasa seks komersial yang diunggah di media sosial (Sumber: www.facebook.com, www.instagram; MiChat)


Layaknya penjualan produk/jasa secara *online* yang sering mengunggah *review* maupun testimoni produk, penyedia jasa seks juga melakukan hal serupa. Melalui linimasa, pesan langsung atau *direct message* (DM) maupun *stories* di media sosial, tanpa malu mereka mengunggah informasi tentang testimoni dari pelanggan yang sudah menggunakan jasa mereka. Isinya pun mengungkapkan kepuasan pelanggan baik menyangkut pelayanan PSK, penilaian fisik dan juga berjanji akan melakukan pemesanan kembali (Gambar 6).

Transaksi keuangan pada model bisnis berbagai sektor umum juga alami perubahan termasuk dalam praktik prostitusi daring. Jika cara konvensional masih menggunakan sistem pembayaran langsung secara penuh, namun kini transaksi pembayaran menjadi beragam bisa dilakukan secara *online* atau transfer bisa juga secara tunai. Sistem pembayarannya pun tergantung kesepakatan, tapi umumnya dengan uang muka sebagai tanda jadi. Namun ada juga penyedia jasa yang menerima pembayaran setelah jasa digunakan.

Transaksi pembayaran jasa seks juga bisa melalui aplikasi situs *booking online* yang digunakan oleh penyedia jasa. Pengguna wajib mengisi *form* konfirmasi transfer/pembayaran jasa dengan mengisi nama pemilik rekening, jumlah transfer, tanggal transfer, bank tujuan transfer, mengunggah bukti transfer, nama penerima, alamat lengkap, kota, provinsi, kode pos, nomor HP/ telepon, email, dan pesan (Gambar 7).


Seperti yang telah disampaikan sebelumnya cara bertransaksi barang dan jasa dalam dunia bisnis

mengalami perubahan. Salah satu perubahan ini disebabkan adanya penggunaan teknologi komunikasi informasi terhubung internet yang semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Perubahan transaksi jasa model baru dalam praktik prostitusi juga dapat dilihat sejak dari promosi jasa di media daring, pembayaran hingga eksekusi jasa di tempat yang telah disepakati bersama (hotel/penginapan, apartemen, villa, kamar kost dan lainnya).



Gambar 7 Bukti transfer calon pengguna jasa seks komersial untuk pemesanan jasa seks (Sumber:www.twitter.com)

Selain di media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter, penyedia jasa seks juga menggunakan layanan situs *booking online* sebagai media transaksi jasa. Salah satu contoh melalui *link* ‘*bebokingledis.family.blog*’ yang mengarah pada ‘Situs Boking Via Onlene’ khusus prostitusi daring. Layanan ini terbilang cukup lengkap karena sudah disertai dengan pilihan PSK lengkap dengan domisilinya (Gambar 8).




Gambar 8 Penggunaan aplikasi situs *booking online* dalam praktik prostitusi daring (Sumber: <https://bebokingledis.family.blog/>, 2020)

Para calon pengguna dapat bebas memilih media untuk melakukan komunikasi dengan penyedia jasa baik melalui media sosial maupun aplikasi pesan

instan. Calon pengguna juga dapat langsung melakukan reservasi hotel dan pembayaran secara *online* sesuai yang telah disediakan pada situs *booking online* ini. Bahkan jika transaksi dibatalkan karena suatu sebab, uang yang sudah ditransfer juga dapat dikembalikan (*refund*) dengan menggunakan fitur yang telah disediakan di aplikasi.

Calon pengguna jasa yang tertarik untuk memesan jasa seks wajib mengisi *form* isian orderan/pemesanan. *Form* isian ini terdiri dari nama lengkap, email, nomor HP, dan pesan (Gambar 9).



Gambar 9 Fitur *form order/pemesanan* jasa pada aplikasi situs *booking online* prostitusi daring (Sumber: bebokingledis.family.blog & jasabayar.com, 2020)

Penjualan sebuah produk maupun jasa dalam dunia bisnis merupakan hal terpenting sehingga banyak cara dilakukan untuk memperbaiki sistem penjualan konvensional. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi yang begitu pesat maka internet juga dimanfaatkan untuk menunjang sistem penjualan. Sistem penjualan daring cukup bermanfaat karena pihak pemesan dapat memesan barang/jasa yang diinginkan melalui website atau media sosial yang bisa diakses dimana dan kapan saja. Barang/jasa yang diinginkan dan hendak dipesan ini dapat pula dilihat dari website untuk langsung dipesan tanpa harus mendatangi toko, *show room*, produsen atau penyedia barang/jasa. Hal ini sangat memudahkan bagi calon konsumen karena juga praktis dan hemat waktu.

Hal yang sama juga terjadi dalam industri jasa seks. Menurut (Widowaty, 2019) Indonesia merupakan negara dengan jumlah lokalisasi terbanyak di dunia dengan pekerja yang berjumlah sampai 40 ribuan orang. Data dari Kementerian Sosial pada tahun 2013 terdapat 168 lokalisasi di 24 provinsi dan 76 kabupaten dengan ribuan pekerja yang ada di seluruh Indonesia. Meski upaya pemerintah menutup lokalisasi konvensional dalam beberapa tahun terakhir ini, namun prostitusi beralih ke lokasi lainnya seperti di apartemen, tempat kost dan lokasi lainnya. Kini orang tidak harus mendatangi lokalisasi, namun sekarang hanya perlu bertransaksi melalui media sosial, dengan

memilih jasa, PSK, harga yang sesuai keinginan, transaksi jasa seks pun sudah dapat dilakukan.

Sampai di sini, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem penjualan jasa seks komersial juga mengalami perubahan dari cara konvensional ke pasar modern. Ketiga transaksi pada model bisnis baru yaitu transaksi informasi, keuangan dan jasa pada industri jasa seks komersial berubah signifikan sesuai tuntutan jaman. Transaksi informasi dalam praktik prostitusi daring di media sosial misalnya, berubah menjadi transaksi yang sangat terbuka dan vulgar. Ini terlihat mulai dari informasi tentang jasa yang ditawarkan, harga dan cara pembayaran jasa, syarat aturan penggunaan jasa hingga testimoni pelanggan. Mereka hanya menggunakan *hashtag* yang sama yang telah umum digunakan oleh pelaku prostitusi daring seperti #openbo, #realangel, #bispak, #bisyar dan lain-lain (Juditha, 2021).

Keterbukaan informasi ini, juga dipicu karena kehadiran internet yang telah mengubah segalanya menjadi lebih mudah dalam berbagi dan mendapatkan informasi. Selain itu penggunaan media sosial juga telah mengubah gaya hidup manusia saat ini. Pengguna media sosial dapat selalu berbagi informasi setiap saat (*update*) dengan frekuensi yang tinggi dan menjadi wahana interaksi pengguna satu dengan yang lain dalam menanggapi suatu isu (Setiawan, 2017), termasuk dalam aktivitas prostitusi daring. Hal penting lainnya adalah informasi atau pesan yang dipertukarkan dalam interaksi prostitusi daring di media sosial dianggap sangat penting bagi pelaku. Bahkan (Castells, 2002) menyematkan karakteristik dasar informasi dari kehadiran teknologi informasi yakni sebagai bahan baku ekonomi. Sehingga semua informasi jasa seks yang ditawarkan melalui media sosial juga menjadi komoditi ekonomi bagi para pelaku.

Perkembangannya *e-commerce* selama belasan tahun ini juga telah memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan pemasaran berbagai barang dan jasa tidak terkecuali untuk pasar barang/jasa ilegal. Bahkan Goldsmith & Wu (2006) menyebutkan bahwa pasar ilegal seperti pornografi, prostitusi dan pasar gelap lainnya berada di garis depan serta merupakan bagian terbesar dari total penjualan. Hal ini disebabkan antara lain karena penelusuran informasi perdagangan melalui internet terbilang lebih murah.

Marwick & Boyd (2011) juga menegaskan bahwa teknologi serta perangkat digital lainnya

memungkinkan untuk menjalankan bisnis, beriklan, serta meningkatkan penghasilan bagi pelaku bisnis seks. Selain itu, situs di internet juga memberikan informasi kontak pelaku yang secara spesifik terlibat dengan aktivitas prostitusi, lengkap dengan harga, dan testimoni atau ulasan dari pembeli yang sudah pernah menggunakan (Castle, 2008). Sedangkan Dowty, (2012) mengatakan bisnis prostitusi yang diiklankan melalui internet juga memperluas jangkauan mucikari ke pasar yang lebih luas dari pembeli seks potensial. Internet dan teknologi komputer telah dikembangkan dan menjadi tempat eksploitasi bisnis seks untuk menawarkan jasa prostitusi di seluruh dunia (Blevins & Holt, 2009).

Menurut Dowty (2012), seorang PSK dapat dijual kepada pemesan secara daring dengan hanya membutuhkan waktu 15 menit. Pada level kelompok, ada aktor-aktor yang memiliki posisi unik untuk membantu pemasaran jasa seks komersial dengan melakukan *retweet* pesan-pesan aktor lainnya. Mereka juga berfungsi sebagai broker atau mucikari/germo (Juditha, 2021). Hal ini tidak terlepas dari karakteristik khusus model bisnis baru yaitu berbasis transaksi informasi. Informasi dapat bebas dipertukarkan antara penyedia dengan pengguna jasa yang juga bersifat langsung (*direct to market*) ke sasaran pasar tanpa perantara. Selain itu informasi yang tersedia bersifat lintas batas atau siapapun dan dari manapun juga dapat memanfaatkan bisnis ini sebagai produsen maupun konsumen karena sifatnya yang daring. Juga karena sifatnya yang *real time* atau yang berhubungan dengan waktu nyata secara kuantitas serta *fast forward* atau sifatnya yang cepat baik dalam memperoleh informasi maupun proses transaksi. Disamping itu, juga memiliki karakteristik otonomi (fragmentasi institusi bisnis) yang dapat dilakukan oleh siapa saja (Puslitbang Aptika IKP, 2016). Jika dulu bisnis prostitusi dikuasai oleh germo/mucikari, kini tidak lagi selamanya begitu. Para PSK dapat secara mandiri melakukan bisnis ini tanpa perantara mucikari sehingga memotong rantai bisnis menjadi lebih simpel karena *fee* untuk mucikari juga tidak ada dan hal ini menguntungkan para PSK.

Prostitusi daring memang menawarkan banyak kemudahan dibanding prostitusi konvensional. Sistem penawaran jasa pada prostitusi daring tidak jauh berbeda dengan sistem belanja *online* lainnya. PSK menawarkan diri melalui situs atau media sosial, calon pelanggan yang tertarik akan menghubungi PSK melalui internet, kemudian berlanjut dengan

komunikasi pribadi melalui *instant messaging* dan lainnya. Beberapa kemudahan yang didapatkan dari sistem prostitusi daring adalah memperluas jangkauan mucikari dan PSK untuk mencari calon pelanggan. Adanya media sosial membuat para mucikari dan PSK dapat melakukan mobilitas geografi virtual, tanpa harus berpindah-pindah lokasi dan membentuk jaringan kerja baik yang terorganisir maupun yang tidak. Hal ini sejalan seperti yang diungkapkan oleh Cunningham et al. (2011) bahwa internet telah meningkatkan secara eksponensial kemampuan pekerja seks untuk menjangkau sejumlah besar klien potensial dengan periklanan informatif, membangun reputasi untuk layanan berkualitas tinggi, dan mengatur penugasan rahasia dimana metode penyaringan dapat digunakan untuk mengurangi resiko ditemukan oleh polisi dan lainnya.

Tidak hanya memudahkan bagi transaksi jasa dan informasi pada bisnis prostitusi daring, transaksi keuangan atau sistem pembayaran jasa juga semakin memudahkan dan menguntungkan. Dalam implementasinya di dunia industri, penerapannya semakin lama semakin luas tidak, tidak saja mengubah suasana kompetisi menjadi semakin dinamis dan global, namun juga membentuk masyarakat yang lebih praktis dalam melakukan transaksi. Dalam hal ini, mempermudah pengecekan yang dilakukan untuk mengetahui laju arus dana baik yang keluar maupun masuk ke dalam sistem pembayaran. Data yang dihasilkan tidak dapat dimanipulasi, karena sistem telah menentukannya secara otomatis terekam saat terjadi proses transaksi baik itu dalam kategori pemasukan maupun pengeluaran beserta dengan tanggal dan jumlah dananya (Abdurrahman, 2015). Sejak teknologi informasi mampu mendukung terhadap sistem transaksi bank, model transaksi pun lebih mengedepankan pada model *non-face to face* dan *paperless document* atau *digital document*. Teknologi baru telah memungkinkan pembayaran barang melalui layanan internet (Usman, 2017). Kemudahan ini juga yang berimbas pada industri jasa seks komersial, hal ini terlihat dari proses pembayaran jasa yang juga umumnya didominasi dengan sistem transfer ke rekening yang penyedia jasa. Meski beberapa diantaranya masih memberlakukan pembayaran langsung tunai di lokasi tempat eksekusi jasa atau pembayaran dilakukan setelah jasa diberikan.

Terlepas dari pro dan kontra terhadap bisnis prostitusi daring namun hal ini juga merupakan

konsekuensi budaya dalam dalam masyarakat jaringan yang dinamis. Castells (2002) menyebut bahwa timbul konsekuensi budaya yang berdampak negatif kepada masyarakat yang disebabkan oleh perubahan teknologi, seperti konten dalam jaringan internet yang menyimpang dari budaya (pornografi, neofasis termasuk prostitusi daring). Sementara Van Dijk (2012) mengatakan bahwa ada pengaruh jaringan masyarakat dalam kehidupan manusia yaitu terjadinya perubahan sosial. Dalam praktik prostitusi daring, jaringan masyarakat merupakan masyarakat hipersosial, bukan isolasi masyarakat.

Jika dahulu, membicarakan soal pelaku yang terlibat prostitusi saja merupakan hal yang terselubung dan ditutup-tutupi, karena merupakan hal yang tabu dan dianggap perilaku yang menyimpang, namun sekarang hal itu hampir tidak ditemukan. Praktik prostitusi daring juga telah semakin mengugurkan moral yang tertanam di masyarakat Timur. Jika dulu orang malu jika mau menyewa jasa PSK, karena harus mengunjungi lokasi prostitusi, namun sekarang tinggal cari dan pesan melalui media sosial. Kemajuan teknologi telah menjadi salah satu alasan terjadinya degradasi etika seseorang. Hasse (2019) mengatakan moral semakin terkikis akibat adanya kemajuan teknologi yang tidak dibarengi dengan penanaman sikap budi luhur yang masif. Interaksi antar manusia secara langsung semakin berkurang, karena pertemuan fisik sudah tidak diminati. Hal ini yang menjadikan industri jasa seks komersial semakin marak dan sulit terbandung.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perkembangan *e-commerce* secara umum yang mulai menguasai pasar dunia berbanding lurus dengan perkembangan industri jasa seks komersial di media daring. Sistem penjualan jasa seks komersial juga mengalami perubahan dari cara konvensional ke pasar modern. Ketiga transaksi model bisnis baru yaitu transaksi informasi, keuangan dan jasa pada industri jasa seks komersial berubah signifikan sesuai tuntutan jaman.

Transaksi informasi dalam praktik prostitusi daring di media sosial berubah menjadi transaksi yang sangat terbuka dan vulgar. Ini terlihat mulai dari informasi tentang jasa yang ditawarkan, harga dan cara pembayaran jasa, syarat aturan penggunaan jasa hingga testimoni pelanggan. Dengan teknologi komunikasi

dan informasi yang terhubung internet memungkinkan untuk menjalankan bisnis, promosi, meningkatkan penghasilan bagi pelaku bisnis seks, serta memperluas jangkauan mucikari ke pasar yang lebih luas dari pembeli seks potensial. Karena sifatnya yang langsung ke sasaran pasar tanpa perantara, lintas batas *real time* serta *fast forward* dan otonomi. Prostitusi daring juga menawarkan banyak kemudahan karena calon pengguna jasa dapat langsung melakukan pemesanan jasa melalui media sosial atau situs *booking online* tanpa harus ke lokalisasi. Selain itu transaksi keuangan pada bisnis prostitusi daring juga semakin mudah/praktis dan menguntungkan. Karena proses pembayaran jasa yang juga umumnya didominasi dengan sistem transfer ke rekening yang menyediakan jasa. Meski masih ada yang memberlakukan pembayaran langsung tunai di lokasi eksekusi jasa.

Kesimpulan lain adalah bahwa teknologi komunikasi informasi modern memperbesar jaringan dan jangkauan pasar industri prostitusi dan juga menggantikan model lama yang berisiko. Namun perilaku berisiko di kalangan pekerja seks yang melakukan pencarian pengguna jasa secara *online* masih mirip dengan model lama. Hal ini dapat dilihat dari ajakan-ajakan penyedia jasa secara tidak langsung disampaikan secara terbuka dan vulgar pada linimasa media sosial yang ditujukan bagi calon menggunakan jasa.

Praktik prostitusi tetap menjadi bisnis yang ilegal dan sebuah kejahatan yang diatur dalam KUHP dan UU ITE, karena praktik itu dinilai melanggar kesusilaan jika pelaku tindak pidana prostitusi daring yang membuat status, menyediakan *link*, atau mengunggah informasi elektronik berupa tulisan, gambar, audio atau video mengenai promosi prostitusi secara daring, karena itu rekomendasi ini ditujukan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo untuk tetap melakukan antisipasi dengan memblokir akun-akun yang tidak saja yang terindikasi pornografi tetapi juga prostitusi daring serta memutus jaringan yang ada. Perlu program literasi bagi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah berkolaborasi dengan lembaga masyarakat, lembaga pendidikan dan lainnya tentang bahaya prostitusi daring.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga paper ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih kepada

Kemkominfo-RI atas ketersediaan data dan juga segala fasilitas yang dapat digunakan untuk penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H. (2015). *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*. al Azhar Frehzone.
- Arif, A., & Triana, I. (2019). *Moral Panic and Online Prostitution: Study of Social Reactions*. 317(IConProCS), 277–280.
- Blevins, K. R., & Holt, T. J. (2009). Examining the Virtual Subculture of Johns. *Journal of Contemporary Ethnography*, 38(5), 619–648. <https://doi.org/10.1177/0891241609342239>
- Boyd, D. (2009). *Social Media is here to Say...now what? Redmond Washington: Microsoft Tech Fest*.
- Castells, M. (2002). *The Internet and the Network Society*. In B. Wellmann & C. Haythornhwaite (Eds.) *The Internet in Everyday Life*. Blackwell Publishing Ltd.
- Castle, T. & J. L. (2008). Ordering Sex in Cyberspace: A Content Analysis of Escort Websites. *Cultural Study*, 107(118).
- Cunningham, S., Kendall, T. D., & Cunningham, S. (2011). Prostitution 2.0: The changing face of sex work. *Journal of Urban Economics, Elsevier*, 69(3), 273–287.
- Dowdy, D. (2012). *Syracuse Police Charge 36 in Prostitution Sting Originating on Internet*.
- Farley, M. (2016). *Online Prostitution and Trafficking . January 2014*.
- Farley, M., Franzblau, K., & Kennedy, M. A. (2014). *Online Prostitution and Trafficking*. 1039–1094. [http://www.albanylawreview.org/Articles/Vol77_3/7.3.1039 Farley Franzblau Kennedy.pdf](http://www.albanylawreview.org/Articles/Vol77_3/7.3.1039%20Farley%20Franzblau%20Kennedy.pdf)
- Goldsmith, T. W. (2006). *Who Controls the Internet?: Illusions of a Borderless World Illustrated Edition*. Oxford University Press.
- Hasse, J. (2019). *Prostitusi Online, Dampak Negatif Kemajuan Teknologi*. <http://www.umy.ac.id/prostitusi-online-dampak-negatif-kemajuan-teknologi>
- Hughes. (2000). The “Natasha” Trade: The Transnational Shadow Market of Trafficking in Women. *Journal of International Affairs*, 53(2), 625.
- Hughes. (2014). *Prostitution Online*. July, 1–14. <https://doi.org/10.1300/J189v02n03>
- Hughes, D. (2000). *Internet and Sex Industries.pdf*.
- Hughes, D. M. (2001). Globalization, information technology, and sexual exploitation of women and children. *Rain and Thunder: A Radical Feminist Journal of Discussion and Activism*, 13, 1–3.
- Iqbal, M. (2013). Perkembangan Strategi Pemasaran dalam Industri Jasa. *Jurnal Ekonomi Universitas Esa Unggul*, 4(2), 17904.
- Irawati, Y. (2013). *Metode Pendidikan Karakter Islami Terhadap Anak Menurut Abdullah Nasih Ulwan dalam Buku Pendidikan Anak dalam Islam dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Nasional*. UIN Sunan Kalijaga.
- Juditha, C. (2021). The Communication Network of Online Prostitution in Twitter. *Jurnal ASPIKOM*, 6(1), 13.

- <https://doi.org/10.24329/aspikom.v6i1.826>
- Kominfo. (2019). *Tiap Bulan, Kominfo Jaring 1.000 Konten Prostitusi Online*.
https://www.kominfo.go.id/content/detail/15872/tiap-bulan-kominfo-jaring-1000-konten-prostitusi-online/0/sorotan_media
- Kominfo. (2020). *Kominfo: Aduan konten negatif didominasi pornografi*.
https://www.kominfo.go.id/content/detail/24960/kominfo-aduan-konten-negatif-didominasi-pornografi/0/sorotan_media
- Library, T. U. (2013). *Write a Literature Review*.
- Malik, A. (2019). *Prostitusi Online dan Komodifikasi Tubuh*. 7(1).
- Marwick, A. E., & Boyd, D. (2011). I tweet honestly, I tweet passionately: Twitter users, context collapse, and the imagined audience. *New Media and Society*, 13(1), 114–133. <https://doi.org/10.1177/1461444810365313>
- Moore, E. (1999). Adult content grabs lion's share of revenue. *Adult Video News Online*, 26 Mei 1999.
- Mukarramah, A. P. AL. (2016). Transaksi Prostitusi Online Dalam Tinjauan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Dan Hukum Islam. *Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar*.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Perdue, L. (2002). *Eroticbiz: How Sex Shaped the Internet*. Writers Club Press.
- Puslitbang Aptika IKP. (2016). *Studi Ekonomi Digital di Indonesia: Sebagai Pendorong Utama Pembentukan Industri Digital Masa Depan*.
- Rantung, R. C. (2020). *3 Fakta Artis ST dan MA yang Tertangkap Dugaan Kasus Prostitusi Online*.
<https://www.kompas.com/hype/read/2020/11/27/103606566/3-fakta-artis-st-dan-ma-yang-tertangkap-dugaan-kasus-prostitusi-online?page=all>
- Schrimshaw, E. W., Antebi-Gruszka, N., & Downing, M. J. (2016). Viewing of Internet-Based Sexually Explicit Media as a Risk Factor for Condomless Anal Sex among Men Who Have Sex with Men in Four U.S. Cities. *PLOS ONE*, 11(4).
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0154439>
- Shafira, I. (2012). Analisis Kebijakan Penanggulangan Prostitusi Online di Indonesia dengan Menggunakan Feminist Policy Analysis Framework (Studi Literatur Kebijakan Prostitusi Online Mancanegara). *Researchgate*, 66, 37–39.
- Subagyo, A. (2020). *Pasutri Sediakan Jasa Swinger Threesome Dibekuk Polisi*.
<https://daerah.sindonews.com/read/130408/704/pasutri-sediakan-jasa-swinger-threesome-dibekuk-polisi-1597154897>
- Suyanto, B. (2012). *Anak Perempuan Yang Dilacurkan: Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*. Graha Ilmu.
- Usman, R. (2017). Karakteristik Uang Elektronik dalam Sistem Pembayaran. *Yuridika*, 32(No.1), 153.
- Van Dijk, J. (2012). *The Network Society (3rd Edition)*. Sage Publications.
- Verawati, N. (2010). *Bisnis Menjanjikan, Prostitusi dalam Facebook*. Kompasiana.
https://www.kompasiana.com/verapple_yk05/54fec43aa33311112c50f92f/bisnis-menjanjikan-prostitusi-dalam-facebook
- Weitzer, R. (2010). The mythology of prostitution: Advocacy research and public policy. *Sexuality Research and Social Policy*, 7(1), 15–29.
- Widowaty, Y. (2019). *Prostitusi Online, Dampak Negatif Kemajuan Teknologi*.
[url: http://www.umy.ac.id/prostitusi-online-dampak-negatif-kemajuan-teknologi](http://www.umy.ac.id/prostitusi-online-dampak-negatif-kemajuan-teknologi)
- Zeithaml, V.A., M.J. Bitner, D. D. G. (2013). *Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm 6 thed*. Mc.Graw-Hill.

Halaman ini sengaja dikosongkan